

Pengadilan Agama Sintang

Jl. PKP Mujahidin No.14, Tj. Puri, Kec. Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat 78613
056521804

pa-sintang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Layanan Pendaftaran Perkara

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK / Pengadilan Agama Sintang

No. SK :

Persyaratan

1. menghadap langsung petugas layanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menghadap Langsung petugas layanan
2. membawa Permohonan/gugatan
3. membawa tanda pengenal dan akta nikah

Waktu Penyelesaian

65 Menit

jangka waktu penyelesaian sesuai sop dan kebutuhan informasi dari Penggugat/Pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Persyaratan Pendaftaran

Pengaduan Layanan

siwas.mahkamahagung.go.id